



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
TK AL-MUCHSINIIN

TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor: 22.2.41/UN32.1/KS/2025  
Nomor: B.167/TI.AM/TK-KB/AKS/II/2025

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Dua** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-02-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Pramono, S.Pd., M.Or** : Ketua Departemen Pendidikan Anak Usia Dini oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Wahyu Hidayati, S.Pd.** : Kepala TK Al-Muchsiniin oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama TK Al-Muchsiniin, yang berkedudukan di Jl. Dorowati Timur No.98 RT.01 RW.06 Mulyoarjo Kec. Lawang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Halaman 1 dari 5

berkaitan dengan program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 PGPAUD dan S2 PAUD dengan penanggung jawab Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

## **Pasal 3**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya kegiatan Pengajaran ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari dana Non APBN.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama satu tahun, sejak 22 Februari 2025 sampai dengan 22 Februari 2026

## **Pasal 5**

### **PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Halaman 2 dari 5

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

Ketua Departemen Pendidikan Anak  
Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang



Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.

**PIHAK KEDUA,**

Kepala TK Al- Muchsiniin



Wahyu Hidayati, S.Pd

**MENGETAHUI**

Dekan  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua
